



ALSA LEGAL WRITINGS #3

RELASI KUASA DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA



Relasi Kuasa dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Oleh:

Andi Miftahul Jannah Anwar dan Muhammad Naufan Aditya Armanto

andimiftahuljannahanwar26@gmail.com

muhammadnaufan420@gmail.com

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi terus menjadi perhatian publik, terutama karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang memengaruhi keberanian korban untuk melapor serta efektivitas penanganan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk relasi kuasa dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan bagi para korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, serta struktur organisasi kampus menempatkan korban pada posisi yang rentan dan menghambat pelaporan. Selain itu, penanganan kasus masih terkendala oleh lambannya proses, kurangnya transparansi, tekanan sosial, dan rendahnya kepercayaan korban terhadap mekanisme yang tersedia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi belum mampu memberikan perlindungan optimal tanpa implementasi yang responsif dan berpihak pada korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan kampus melalui edukasi, pendampingan korban, penegakan sanksi, serta penciptaan lingkungan kampus yang aman dan setara.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Relasi Kuasa, Perguruan Tinggi, Perlindungan Korban, Penanganan Kasus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual dalam dunia pendidikan tinggi menjadi salah satu isu krusial yang terus mendapatkan perhatian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terdapat 30.013 kasus kekerasan seksual yang telah terverifikasi sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 3.321 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.¹ Kampus seharusnya berfungsi sebagai lingkungan yang aman untuk belajar, berkembang, dan membangun relasi akademik. Namun, dalam praktiknya, perguruan tinggi masih menjadi ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus sangat beragam, mulai dari pelecehan verbal, intimidasi seksual, hingga kekerasan fisik oleh pihak yang memiliki posisi lebih tinggi atau pengaruh lebih dominan terhadap korban.

Dalam konteks pendidikan tinggi, kekerasan seksual sering kali dipengaruhi oleh relasi kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan seksual, tetapi juga oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Berdasarkan data dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan laporan organisasi yang mendampingi korban kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual di kalangan mahasiswa masih tergolong tinggi. Selain itu, laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Banyak korban yang memilih untuk tidak mengadukan peristiwa yang mereka alami karena takut pada stigma sosial, ancaman di dunia akademik, rasa malu, dan kekhawatiran bahwa aduan mereka tidak akan ditangani dengan serius oleh pihak kampus. Situasi ini menciptakan

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ringkasan Data Kekerasan. (2025). <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>

fenomena gunung es, di mana jumlah kasus yang terungkap jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi.

Relasi kuasa muncul ketika satu pihak memiliki posisi, pengaruh, atau otoritas yang lebih tinggi dibandingkan pihak lain sehingga korban tidak memiliki kebebasan memberikan atau menolak persetujuan secara bebas. Dalam perspektif hukum perdata, persetujuan yang lahir akibat relasi kuasa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yang berpotensi menimbulkan cacat kehendak (*wilsgebreke*). Akibatnya, persetujuan tersebut tidak diberikan secara bebas sehingga mengandung cacat kehendak (*wilsgebrek*) yang dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian (*vernietigbaar*). Menurut J. Satrio, dengan mengutip JM van Dunne dan Gr. van der Burght, penyalahgunaan keadaan tidak melanggar isi atau tujuan perjanjian. Namun, dalam situasi ini, persetujuan tidak diberikan secara bebas karena cacat kehendak. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan “kausa/sebab” yang terlarang, tetapi merupakan cacat dalam kehendak, cara “memaksakan,” persetujuan “yang disalahgunakan.”² Relasi kuasa yang marak di lingkungan kampus dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, atau pembimbing organisasi dengan anggotanya, serta pihak lain yang memiliki posisi dominan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa menempatkan korban pada posisi rentan sehingga enggan melawan karena takut terhadap konsekuensi sosial maupun akademik.

Salah satu bentuk relasi kuasa di lingkungan kampus tercermin dalam hubungan antara senior dan junior yang sering kali dipengaruhi oleh budaya hierarki yang kuat. Senior umumnya dipandang memiliki pengalaman, pengaruh, dan posisi yang lebih dominan dibandingkan junior, baik dalam organisasi maupun kehidupan sosial di kampus. Dalam beberapa keadaan, posisi ini dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi, pelecehan, atau kekerasan seksual dengan dalih kedekatan, pembinaan, atau kebiasaan organisasi. Di sisi

² R R Murni, ‘Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian dalam Konferensi APHK-The 6th National Conference on Private Law’ (2022) Universitas Islam Bandung <<https://hukumperdata.id/wp-content/uploads/2022/09/ProsidingUNISBA-aut9.pdf>>

lain, relasi antara dosen dan mahasiswa juga berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan karena dosen memiliki kewenangan dalam aspek akademik, seperti penilaian, bimbingan, dan penentuan kelulusan. Ketimpangan tersebut dapat membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain untuk tetap diam demi menjaga kelanjutan studi mereka.

Masalah relasi kuasa dan kekerasan seksual di perguruan tinggi kembali menjadi sorotan publik melalui dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kasus tersebut melibatkan 16 mahasiswa yang diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap mahasiswa dan dosen melalui grup percakapan. Hingga saat ini, para terduga pelaku telah dijatuhi sanksi skorsing selama 45 hari, sementara proses penanganan masih berlangsung melalui Satgas PPKPT Universitas Indonesia.³ Kasus ini terungkap setelah sejumlah korban melaporkan bahwa mereka menjadi sasaran kekerasan seksual oleh pihak yang memiliki kedekatan serta posisi yang lebih dominan di lingkungan kampus. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan bagaimana relasi kuasa dapat memengaruhi terjadinya kekerasan seksual sekaligus mempersulit proses penanganannya. Selain memberikan dampak traumatis bagi korban, kasus ini juga memunculkan kritik terhadap sistem perlindungan bagi korban serta transparansi dalam penanganan kasus di lingkungan pendidikan tinggi.

Kasus yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia layak dijadikan fokus penelitian karena menggambarkan tantangan nyata dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.⁴ Regulasi tersebut bertujuan menciptakan lingkungan kampus

³ Wizdan U, 'Viral Dugaan Pelecehan di FH UI Picu Kecaman dan Sorotan Nasional' (2026) Universitas STEKOM

<<https://stekom.ac.id/berita/viral-dugaan-pelecehan-di-fh-ui-picu-kecaman-dan-sorotan-nasional>>

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

yang aman serta mengatur mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya dukungan bagi korban, lambannya proses penanganan, serta masih adanya budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) di lingkungan perguruan tinggi.

Oleh karena itu, penelitian mengenai dinamika relasi kuasa dan penanganan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Studi ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana sistem yang ada mampu memberikan perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa evaluasi terhadap mekanisme penanganan kekerasan seksual serta rekomendasi bagi perguruan tinggi dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi kuasa memengaruhi penanganan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban?

C. Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metode penelitian yang bersifat hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur yang berkaitan dengan relasi kuasa serta penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena kekerasan seksual berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber tertulis.

Metode penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji

berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap dugaan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai fokus penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta sumber lain yang relevan, termasuk artikel berita yang berkaitan dengan tema penelitian. Pemanfaatan berbagai sumber ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang relasi kuasa dan cara penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan penelusuran informasi secara online. Peneliti mengumpulkan, membaca, serta menganalisis berbagai literatur dan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian untuk dijadikan landasan dalam pembahasan. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara sistematis dan interpretatif guna memahami bagaimana relasi kuasa berpengaruh terhadap penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Bentuk Relasi Kuasa yang Memengaruhi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Relasi kuasa adalah interaksi yang tidak seimbang antara dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki kontrol, pengaruh, atau otoritas yang lebih dominan daripada yang lain. Dalam hal kekerasan seksual, relasi kuasa menjadi elemen yang sangat signifikan karena pelaku dapat memanfaatkan posisi yang lebih berkuasa untuk menekan, memengaruhi, atau mengontrol korban. Relasi ini bukan hanya berkaitan dengan kekuatan fisik, melainkan juga melibatkan kekuasaan sosial, akademis, dan struktural yang menempatkan korban dalam kondisi yang rentan.⁵

Konsep relasi kuasa dapat dipahami melalui teori Michel Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan muncul dalam berbagai interaksi sosial dan berfungsi lewat sistem, norma, serta struktur dalam masyarakat.⁶ Menurut Michel Foucault, konsep kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Ia berpendapat bahwa kekuasaan selalu hadir dalam setiap relasi sosial ("where there is a relation, there is power"). Kekuasaan memiliki kemampuan yang berguna untuk menguasai seseorang atau kelompok orang dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan dikehendaki yang diperoleh dengan memakai kekuatan penguasa.⁷ Di lingkungan perguruan tinggi, relasi kuasa tampak dalam berbagai hubungan, seperti antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, maupun pengurus organisasi dan anggotanya. Ketidakseimbangan dalam posisi ini dapat menciptakan situasi di mana korban merasa sulit untuk

⁵ Satgas PPKS UNAIR, 'Relasi Kuasa dan Manipulasi' (2025) Satgas PPKS Universitas Airlangga <<https://satgas-ppks.unair.ac.id/2025/08/07/relasi-kuasa-dan-manipulasi/>>

⁶ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977* (Pantheon Books 1980).

⁷ Selfi Sinta Muarofah. Relasi Kuasa Tokoh Masyarakat dengan Masyarakat dalam Tradisi Baritan di Desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. (2023). *Jurnal Aspikom* <https://etheses.iainkediri.ac.id/8832/2/933709819_bab2.pdf>

menolak atau melawan tindakan dari pelaku. Di lingkungan kampus, jenis relasi kuasa yang sering terlihat dalam kasus kekerasan seksual antara lain:

1. Relasi Kuasa antara Dosen dan Mahasiswa

Relasi antara dosen dan mahasiswa merupakan salah satu bentuk relasi kuasa yang paling dominan dalam lingkungan perguruan tinggi. Dosen memiliki kewenangan dalam proses akademik, seperti pemberian nilai, pembimbingan tugas akhir, serta pemberian rekomendasi akademik yang dapat memengaruhi perjalanan studi mahasiswa. Sebagai contoh, dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, pelaku diduga memanfaatkan kekuasaan akademiknya untuk mendekati korban dengan cara yang manipulatif dengan modus bimbingan tugas akhir.⁸ Korban merasa takut untuk melapor demi menjaga privasi dan fokus pada pemulihan trauma. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dapat memengaruhi kemampuan korban untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan pelaku.

2. Relasi Kuasa antara Senior dan Junior

Budaya senioritas di lingkungan kampus juga berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual. Para senior sering dianggap memiliki pengalaman, pengaruh, dan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan junior. Dalam organisasi kampus, relasi ini kadang disalahgunakan untuk melakukan intimidasi, pelecehan verbal, atau kekerasan seksual dengan dalih pembinaan atau kedekatan organisasi. Junior cenderung merasa takut untuk melakukan perlawanan karena khawatir akan dikucilkan, kehilangan hubungan sosial, atau mendapat tekanan dari lingkungan organisasi. Akibatnya, korban cenderung memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut.

⁸ Maniah, Kristansi, 'Dampak Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa Akademisi: Analisis Berita Media dan Implikasi Futurologi' (2026) *JMIA*
<<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/9586>>

3. Relasi Kuasa dalam Organisasi Kampus

Relasi kuasa juga dapat muncul dalam interaksi antara ketua organisasi, panitia acara, mentor, dan pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap anggota organisasi. Dalam situasi tertentu, pelaku memanfaatkan kedekatan emosional dan posisi struktural untuk memanipulasi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus tidak hanya dipicu oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hierarki dan ketidaksetaraan kekuasaan yang masih kental di lingkungan pendidikan tinggi.

Kasus dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana relasi kuasa berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual dan sekaligus memengaruhi proses penyelesaian dan penanganannya.⁹ Kasus kekerasan seksual tersebut menarik perhatian publik karena terjadi di salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia dan mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan posisi maupun pengaruh oleh para pelaku dalam lingkungan kampus. Setelah menerima laporan, pihak kampus merespons dengan melakukan investigasi melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Berdasarkan hasil penanganan awal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi berupa skorsing kepada 16 terduga pelaku.¹⁰ Sementara itu, para korban memperoleh pendampingan psikologis dari pihak kampus, bantuan hukum melalui kuasa hukum, serta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹¹ Sejak tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyerahkan penanganan kasus kekerasan di lingkungan

⁹ Wizdan U, 'Viral Dugaan Pelecehan di FH UI Picu Kecaman dan Sorotan Nasional' (2026) Universitas STEKOM

<<https://stekom.ac.id/berita/viral-dugaan-pelecehan-di-fh-ui-picu-kecaman-dan-sorotan-nasional>>

¹⁰ Melvina Tionartus, Mahar Prastiwi, 'Update Penanganan Kasus 16 Mahasiswa FH UI yang Lakukan Pelecehan Seksual' (2026) Kompas.com

<<https://www.kompas.com/edu/read/2026/05/20/170316871/update-penanganan-kasus-16-mahasiswa-fh-ui-yang-lakukan-pelecehan-seksual>>

¹¹ Alfaddilah, 'LPSK proaktif dan siap berikan perlindungan bagi korban kasus TPKS di FH UI' (2026) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) <

<https://www.lpsk.go.id/berita/cmo3uuxzg0013y6pjemy2bg3y>>

perguruan tinggi kepada Satgas PPKPT pada masing-masing perguruan tinggi.¹² Namun, hingga saat ini masyarakat beranggapan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia belum setimpal dengan kerugian yang dialami korban. Akibatnya, muncul keraguan publik terhadap independensi pihak kampus dalam memberikan keadilan bagi korban.

Relasi kuasa tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga memengaruhi efektivitas mekanisme penanganan kasus di lingkungan perguruan tinggi. Dalam beberapa keadaan, para korban mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan dalam proses penanganan kasus dan pemberian sanksi berat terhadap pelaku, di mana tantangan terbesarnya adalah gap antara hukum diatas kertas (*law in books*) dengan praktik di lapangan (*law in action*). Resistensi kultural, seperti kecenderungan institusi untuk melindungi reputasi kampus ketimbang melindungi hak korban, seringkali menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.¹³ Penanganan kasus belum selalu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keadaan ini menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak hanya terbentuk antara pelaku dan korban, tetapi juga bisa timbul dalam sistem dan prosedur penanganan kasus di perguruan tinggi.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa relasi kuasa memiliki dampak signifikan terhadap munculnya kekerasan seksual dan tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oleh sebab itu, penanganan kekerasan seksual perlu memperhatikan aspek ketidaksetaraan kekuasaan agar perlindungan bagi korban dapat dilakukan secara optimal.

¹² Melvina Tionartus, Mahar Prastiwi, 'Update Penanganan Kasus 16 Mahasiswa FH UI yang Lakukan Pelecehan Seksual' (2026) Kompas.com
<<https://www.kompas.com/edu/read/2026/05/20/170316871/update-penanganan-kasus-16-mahasiswa-fh-ui-yang-lakukan-pelecehan-seksual>>

¹³ Sri Warjiyati, 'Ironi Hukum di Dunia Pendidikan' (2026) Kementerian Agama Republik Indonesia
<<https://kemenag.go.id/opini/ironi-hukum-di-dunia-pendidikan-UojHJ>>

B. Efektivitas Sistem Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Memberikan Perlindungan dan Keadilan kepada Korban

Penanganan kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi sudah memiliki dasar hukum yang cukup jelas. Secara nasional, penanganan kekerasan seksual diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga nonfisik (verbal).¹⁴ Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 5 UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual nonfisik. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual nonfisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000.00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan dalam UU TPKS relevan sebagai dasar hukum dalam menganalisis kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain UU TPKS, penelitian ini juga menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai dasar hukum dalam menganalisis mekanisme penanganan kasus.¹⁵ Universitas Indonesia menyatakan kasus kekerasan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia rampung dalam 79 hari, terhitung sejak laporan masuk pada hari Jumat, 17 April 2026. Lama waktu penanganan tersebut telah sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024. Selain itu, Universitas Indonesia juga memiliki Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk ketentuan dalam Pasal 11 mengenai bentuk penanganan yang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

dapat dilakukan.¹⁶ Terdapat beberapa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 yang terbagi menjadi sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, dan Peraturan Rektor UI Nomor 91 Tahun 2022 Pasal 11 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, berikut penetapan sanksi administratif yang dapat diberikan:

1. Teguran tertulis;
2. Permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban;
3. Penundaan mengikuti perkuliahan;
4. Pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.¹⁷

Aturan-aturan tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, melindungi korban, serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang tepat. Dalam praktiknya, Universitas Indonesia telah membentuk mekanisme pelaporan dan penanganan isu ini melalui Satgas PPKPT yang siap menerima laporan dari korban.

Namun, efektivitas sistem ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah engganannya korban untuk melapor. Banyak dari mereka merasa khawatir tidak akan mendapatkan kepercayaan, merasa disalahkan, atau takut menghadapi tekanan di lingkungan akademik dan sosial. Fenomena ini mengindikasikan bahwa korban belum sepenuhnya merasa aman dengan sistem penanganan yang tersedia.

Selain itu, proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual juga menjadi salah satu tantangan utama. Banyak kasus yang berlangsung di area privat tanpa saksi, yang menyulitkan proses investigasi. Dalam praktiknya,

¹⁶ Universitas Indonesia Sustainability, 'Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia' (2023) <<https://sustainability.ui.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/Universitas-Indonesia-Rektor-Regulation-Number-91-of-2022-on-Prevention-and-Handling-of-Sexual-Violence-in-the-Environment-of-Universitas-Indonesia.pdf>>

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

korban sering kali harus memberikan bukti yang sulit diperoleh dan mengulas kembali alur kejadian kekerasan seksual yang dialaminya, meskipun korban masih mengalami trauma setelah kejadian tersebut.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sistem penanganan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban. Meskipun institusi telah memiliki regulasi internal, penerapannya masih dianggap memiliki beberapa kekurangan yang bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik.¹⁸ Seperti:

1. Proses penanganan yang cenderung lambat;
2. Kurangnya transparansi tentang perkembangan kasus;
3. Perlindungan korban yang belum optimal;
4. Terdapat tekanan sosial terhadap korban;
5. Minimnya kepercayaan korban kepada institusi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup tanpa pelaksanaan yang konsisten dan mendukung korban. Perlindungan terhadap korban seharusnya tidak hanya fokus pada penyelesaian administratif, tetapi juga perlu mencakup pemulihan mental, dukungan hukum, dan jaminan keamanan akademik bagi korban.

Jika dibandingkan dengan beberapa perguruan tinggi lainnya, terdapat beberapa praktik yang bisa menjadi evaluasi bagi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar misalnya, menyediakan website SIPAKAINGE, platform digital resmi kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memberikan layanan dukungan psikologis. SIPAKAINGE tidak hanya berada di bawah satgas PPKS, tetapi dikelola terpadu oleh Unit Layanan Terpadu (ULT PPKS) dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Hal tersebut yang menjadi kelebihan dari SIPAKAINGE karena penanganannya tidak hanya secara administratif,

¹⁸ Willa Wahyuni, 'UI Skorsing Mahasiswa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual' (2025) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ui-skorsing-mahasiswa-terduga-pelaku-pelecehan-seksual-lt69e05e41b774e/>>

tetapi juga berbasis perspektif gender dan perlindungan korban, sehingga SIPAKAINGE lebih efektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual.¹⁹ Universitas Airlangga juga telah mengembangkan sistem pelaporan daring untuk menjaga kerahasiaan identitas korban. Sistem ini didukung oleh berbagai kanal pelaporan seperti email, WhatsApp, Telegram, dan LINE sehingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih aman dan fleksibel. Sistem yang digunakan Universitas Airlangga ini memiliki kelebihan yang menjadi nilai lebih dibanding sejumlah kampus lainnya seperti, pendekatan *trauma-informed* melalui Psychological First Aid (PFA). Satgas PPKS UNAIR juga mendapatkan pelatihan khusus mengenai *psychological first aid* (pertolongan psikologis awal), pendekatan ini tidak selalu dapat ditemukan secara eksplisit di setiap perguruan tinggi.²⁰ Sedangkan Universitas Brawijaya memiliki keunggulan dalam pencegahan kekerasan seksual yang terletak pada pendekatan secara preventif melalui sosialisasi intensif mengenai *consent* (persetujuan) dan relasi kuasa yang diberikan kepada seluruh civitas akademika dan mahasiswa sehingga membangun kesadaran kolektif dan budaya kampus yang lebih aman dan terhindar dari potensi kekerasan seksual.²¹ Kekurangan Satgas PPKS di Universitas Indonesia (UI) dalam menangani kasus kekerasan seksual mencakup status kelembagaan yang hanya bersifat *ad hoc*, kurangnya dukungan sarana dan prasarana dari pihak rektorat, serta dominasi unsur internal yang berpotensi memengaruhi independensi penanganan kasus.²²

Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada komitmen

¹⁹ UIN Alauddin Makassar, 'Pelaporan Kekerasan Seksual Berbasis Gender' (2022) <<https://lp2m.uin-alauddin.ac.id/sipakainge/>>

²⁰ Tristania Faisa Adam, 'UNAIR Berikan Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan Seksual' (2022) Universitas Airlangga <<https://unair.ac.id/unair-berikan-pelatihan-penanganan-korban-kekerasan-seksual/>>

²¹ LPM Perspektif, 'Psikoedukasi Pencegahan Kekerasan Seksual: Pentingnya Consent dan Pendampingan Korban' (2022) <<https://lmperspektif.com/2022/03/05/psikoedukasi-pencegahan-kekerasan-seksual-pentingnya-consent-dan-pendampingan-korban/>>

²² Danu Damarjati, 'Satgas PPKS UI Mengundurkan Diri, Ada Apa?' detikNews <<https://news.detik.com/berita/d-7274904/satgas-ppks-ui-mengundurkan-diri-ada-apa>>

institusi untuk membangun sistem yang aman, responsif, dan mendukung korban.

Dengan demikian, mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia masih membutuhkan penguatan, baik dari segi perlindungan korban, transparansi penanganan, maupun perubahan budaya institusi agar korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan keadilan.

Dalam menghadapi isu kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi, dibutuhkan tindakan pencegahan dan penanganan yang lebih menyeluruh. Usaha ini harus melibatkan lembaga pendidikan, komunitas akademik, serta sistem hukum yang siap memberikan perlindungan kepada para korban.

1. Penguatan Kebijakan dan Satuan Tugas

Lembaga pendidikan tinggi harus memperkuat tim tugas khusus yang fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar dapat beroperasi secara mandiri, profesional, dan mengutamakan kepentingan korban. Proses penanganan juga harus dilakukan dengan transparansi sambil tetap menjaga kerahasiaan identitas korban.

2. Edukasi Mengenai Relasi Kuasa dan *Consent*

Kampus perlu menyediakan pelatihan terkait relasi kuasa, persetujuan, dan berbagai bentuk kekerasan seksual kepada mahasiswa, dosen, serta organisasi kampus. Pendidikan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan kenyataan bahwa kekerasan seksual sering kali berakar dari penyalahgunaan kekuasaan.

3. Penyediaan Layanan Pendampingan bagi Korban

Korban perlu menerima layanan dukungan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan dalam konteks akademik agar proses pemulihan dapat berjalan dengan lancar. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak menghadapi tekanan lebih lanjut selama proses penanganan berlangsung.

4. Penerapan Sanksi yang Tegas

Lembaga pendidikan tinggi perlu menerapkan sanksi yang jelas bagi pelaku kekerasan seksual tanpa memandang jabatan, status sosial, atau posisi akademik mereka. Penegakan sanksi secara adil dapat meningkatkan kepercayaan korban kepada institusi.

5. Membangun Budaya Kampus yang Aman dan Setara

Budaya menyalahkan korban dan normalisasi kekerasan seksual harus dihapuskan melalui sosialisasi serta penciptaan lingkungan kampus yang menghormati kesetaraan dan hak asasi manusia.

Tindakan-tindakan tersebut perlu didukung oleh landasan hukum yang kuat, di antaranya:

1. Pasal 28G UUD 1945 mengenai hak untuk merasa aman dan terlindungi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024;
4. Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022.

Dengan adanya penguatan kebijakan, pendidikan, perlindungan bagi korban, serta perubahan budaya di institusi, diharapkan lembaga pendidikan tinggi dapat menjadi tempat yang aman, adil, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis mengenai relasi kuasa dan penanganan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menunjukkan bahwa relasi kuasa berperan signifikan dalam terjadinya kekerasan seksual serta proses penanganan kasus-kasus tersebut. Perbedaan posisi antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, serta individu yang memiliki pengaruh dalam organisasi kampus menempatkan korban pada kondisi yang rentan, sehingga korban kesulitan untuk melawan atau melaporkan kejadian tersebut. Ketakutan akan tekanan dari lingkungan sosial, ancaman dalam dunia akademis, stigma, dan risiko diusir dari komunitas adalah beberapa faktor utama yang membuat banyak korban memilih untuk tidak bersuara.

Selain itu, mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan dalam memberikan perlindungan dan keadilan untuk korban. Meskipun sudah ada dasar hukum dan aturan yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif. Rintangan seperti lamanya proses penanganan, kurangnya transparansi, minimnya perlindungan terhadap korban, dan rendahnya tingkat kepercayaan korban terhadap institusi memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja tidaklah memadai tanpa pelaksanaan yang konsisten dan berpihak kepada korban.

Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya memerlukan regulasi hukum yang tegas, tetapi juga kesungguhan dari institusi untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan terhadap korban harus menjadi fokus utama melalui sistem penanganan yang responsif, transparan, dan mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.

B. Saran

1. Institusi pendidikan tinggi, khususnya Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perlu memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan membentuk tim kerja yang independen, profesional, dan mendukung korban.
2. Kampus harus meningkatkan pendidikan tentang relasi kuasa, persetujuan, dan berbagai bentuk kekerasan seksual kepada semua anggota civitas akademika agar tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya lingkungan kampus yang aman dan setara.
3. Sistem pelaporan kasus kekerasan seksual perlu dirancang agar lebih mudah diakses, aman, dan memberikan jaminan kerahasiaan identitas korban, sehingga korban merasa aman saat melapor.
4. Perguruan tinggi harus menyediakan layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan akademik bagi korban untuk mendukung proses pemulihan dan mencegah adanya tekanan lanjutan terhadap korban.
5. Institusi pendidikan tinggi harus menerapkan hukuman yang tegas dan adil terhadap pelaku, tanpa memperhatikan jabatan, status sosial, atau posisi akademik, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan kasus di kampus.
6. Penting untuk melakukan perubahan budaya dalam lingkungan kampus untuk menghilangkan praktik menyalahkan korban, budaya senioritas yang berlebihan, serta normalisasi kekerasan seksual melalui sosialisasi dan penguatan nilai-nilai kesetaraan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28G tentang Hak untuk Merasa Aman dan Terlindungi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Buku

Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977* (Pantheon Books 1980).

Jurnal

Maniah, Kristansi, 'Dampak Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa Akademisi: Analisis Berita Media dan Implikasi Futurologi' (2026) *JMIA* <<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/9586>>

Selfi Sinta Muarofah, 'Relasi Kuasa Tokoh Masyarakat dengan Masyarakat dalam Tradisi Baritan di Desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri' (2023). *Jurnal Aspikom* <https://etheses.iainkediri.ac.id/8832/2/933709819_bab2.pdf>

Artikel dan Sumber Internet

Alfaddilah, 'LPSK proaktif dan siap berikan perlindungan bagi korban kasus TPKS di FH UI' (2026) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) <<https://www.lpsk.go.id/berita/cmo3uuxzg0013y6pjemy2bg3y>>

- Danu Damarjati, 'Satgas PPKS UI Mengundurkan Diri, Ada Apa?' detikNews
<<https://news.detik.com/berita/d-7274904/satgas-ppks-ui-mengundurkan-diri-ad-a-apa>>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
'Ringkasan Data Kekerasan' (2025)
<<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>
- LPM Perspektif, 'Psikoedukasi Pencegahan Kekerasan Seksual: Pentingnya Consent dan Pendampingan Korban' (2022)
<<https://lpmperspektif.com/2022/03/05/psikoedukasi-pencegahan-kekerasan-seksual-pentingnya-consent-dan-pendampingan-korban/>>
- Melvina Tionartus, Mahar Prastiwi, 'Update Penanganan Kasus 16 Mahasiswa FH UI yang Lakukan Pelecehan Seksual' (2026) Kompas.com
<<https://www.kompas.com/edu/read/2026/05/20/170316871/update-penanganan-kasus-16-mahasiswa-fh-ui-yang-lakukan-pelecehan-seksual>>
- R R Murni, 'Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian dalam Konferensi APHK-The 6th National Conference on Private Law' (2022) Universitas Islam Bandung
<<https://hukumperdata.id/wp-content/uploads/2022/09/ProsidingUNISBA-aut9.pdf>>
- Satgas PPKS UNAIR, 'Relasi Kuasa dan Manipulasi' (2025) Satgas PPKS Universitas Airlangga
<<https://satgas-ppks.unair.ac.id/2025/08/07/relasi-kuasa-dan-manipulasi/>>
- Sri Warjiyati, 'Ironi Hukum di Dunia Pendidikan' (2026) Kementerian Agama Republik Indonesia
<<https://kemenag.go.id/opini/ironi-hukum-di-dunia-pendidikan-UojHJ>>
- Tristania Faisa Adam, 'UNAIR Berikan Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan Seksual' (2022) Universitas Airlangga
<<https://unair.ac.id/unair-berikan-pelatihan-penanganan-korban-kekerasan-seksual/>>
- UIN Alauddin Makassar, 'Pelaporan Kekerasan Seksual Berbasis Gender' (2022)
<<https://lp2m.uin-alauddin.ac.id/sipakainge/>>

- Universitas Indonesia Sustainability, 'Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia' (2023)
<<https://sustainability.ui.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/Universitas-Indonesia-Rector-Regulation-Number-91-of-2022-on-Prevention-and-Handling-of-Sexual-Violence-in-the-Environment-of-Universitas-Indonesia.pdf>>
- Willa Wahyuni, 'UI Skorsing Mahasiswa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual' (2025)
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/ui-skorsing-mahasiswa-terduga-pelaku-pelecehan-seksual-lt69e05e41b774e/>>
- Wizdan U, 'Viral Dugaan Pelecehan di FH UI Picu Kecaman dan Sorotan Nasional' (2026) Universitas STEKOM
<<https://stekom.ac.id/berita/viral-dugaan-pelecehan-di-fh-ui-picu-kecaman-dan-sorotan-nasional>>